

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

2025

PERDA NO. 4, LD KOTA JAMBI 2025/ NO. 4, 14 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA JAMBI.

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana melalui lembaga khusus yang bekerja secara terkoordinasi dan terpadu. Kota Jambi memiliki potensi risiko bencana alam, non-alam, dan sosial, sehingga diperlukan lembaga yang mampu melindungi masyarakat dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah berwenang membentuk BPBD, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BPBD Kota Jambi sebagai dasar hukumnya.
- Dasar Hukum Peraturan ini Adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD N RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2023; UU No. 40 Tahun 2024; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERPRES No. 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 29 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 46 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 120 Tahun 2018.
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebagai perangkat daerah dengan klasifikasi A, yang berfungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. BPBD bertujuan untuk menjamin terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi guna melindungi masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Kepala BPBD dijabat secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPBD memiliki fungsi merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan penanggulangan bencana. Struktur organisasi BPBD terdiri atas Kepala BPBD, unsur pengarah, dan unsur pelaksana yang meliputi sekretariat, beberapa bidang teknis, serta kelompok jabatan fungsional. Unsur pengarah memberikan saran dan masukan kebijakan, sedangkan unsur pelaksana bertanggung jawab menjalankan penanggulangan bencana pada tahap pra, tanggap darurat, dan pascabencana. Pelaksanaan tugas BPBD dilakukan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan berbagai instansi, serta dapat bekerja sama dengan lembaga atau pihak terkait. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Wali Kota, sementara pembiayaan kegiatan BPBD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 02 September 2025 dan Ditetapkan tanggal 02 September 2025.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pasal 2 ayat (2) huruf o, Pasal 30A dan Pasal 30B Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

